

# PERKAWINAN SEPERSUSUAN MENURUT HADIS DAN DITINJAU DARI HUKUM POSITIF INDONESIA

Nurmahmudah

IAIN Kediri

nurmahmudah@iainkediri.ac.id

---

Marriage is one of the human needs in fulfilling their spiritual and biological needs but is regulated by law so as not to harm others, and provide great benefits to society. Islam itself regulates these issues through its laws, one of which is the hadith, where the hadith is one of the sources of *dalal naqli* for Islamic law. Therefore, in explaining the marriage of brothers and sisters, we start from the *takhrij* of the hadith which is selected from the method of the narrator, then from the *lafadz*, and finally select the hadith about the relationship between brothers and sisters through the classification of the hadith by selecting the *sahih* hadith. The second step is to corroborate the traditions with the verses of the Qur'an and their interpretations and *qiyas* from Islamic scholars and groups. The last step is to look at this law from the perspective of Indonesian positive law, namely Law No. 1 of 1974 concerning marriage and also strengthened by Presidential Instruction No. 1 of 1991 concerning the Dissemination of the Compilation of Islamic Law concerning marriage, which then specifies marriage of cousins. The criteria for cousins in the hadith are the same as those in Indonesian positive law, even more detailed. This means that Indonesian law does not contradict Islamic law.

## **Keywords:**

*breastfeeding siblings, breastfeeding marriage, breastfeeding hadith, positive law of breastfeeding marriage*

---

## **Abstrak**

Perkawinan adalah salah satu kebutuhan manusia dalam memenuhi kebutuhan ruhani dan kebutuhan biologisnya namun diatur dalam hukum agar tidak merugikan orang lain, dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Islam sendiri mengatur persoalan tersebut melalui hukum-hukumnya salah satunya adalah hadis, dimana hadis menjadi salah satu sumber *dalal naqli* bagi hukum Islam. Maka dalam penjelasan perkawinan saudara sepersusuan ini berangkat dari *takhrij* hadis yang dipilih dari metode perawinya, kemudian dari *lafadznya*, terakhir memilih hadis tentang hubungan sepersusuan melalui klasifikasi hadis yaitu dengan memilih hadis yang *sahih*. Langkah kedua menguatkan hadis-hadis tersebut dengan ayat-ayat al-Qur'an berikut tafsiran dan *qiyasnya* dari ulama' maupun kelompok Islam. Terakhir melihat hukum ini dari kaca mata hukum positif Indonesia yaitu Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan juga diperkuat dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebaranluasan Kompilasi Hukum Islam tentang perkawinan, yang kemudian dispesifikan tentang perkawinan sepersusuan. Kriteria saudara sepersusuan dalam hadis sama dengan kriteria yang ada di undang-undang positif Indonesia, bahkan lebih terperinci lagi. Artinya hukum Indonesia tidak bertentangan dengan hukum Islam.

## **Kata Kunci:**

saudara sepersusuan, perkawinan sepersusuan, hadis sepersusuan, hukum positif perkawinan sepersusuan

### **A. Pendahuluan**

Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan dalam memenuhi segala kebutuhannya baik kebutuhan lahir maupun batin. Untuk mewujudkan kebutuhan masing-masing pihak maka manusia membutuhkan kerjasama yang baik melalui interaksi harmonis. Akan tetapi, semakin dekat hubungan sesama manusia biasanya semakin banyak tuntutan dan semakin banyak tantangan untuk memeliharanya. Begitu juga hubungan pernikahan.

Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan untuk memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan jasmani maupun rohani, baik kebutuhan utama seperti bertahan, tumbuh dan berkembang, ada juga kebutuhan tambahan seperti menuangkan dan mengembangkan ide dan skill. Salah satu kebutuhan dasarnya adalah melanjutkan garis keturunannya melalui perkawinan, juga insting sebagai makhluk hidup dalam menjaga populasinya. Islam yang datang sebagai *rahmatan lil alamiin* memberikan aturan dalam setiap lini kehidupan manusia termasuk tentang perkawinan, sehingga tetap terjaga dari segala marabahaya untuk manusia itu sendiri.

Islam datang dengan membawa aturannya tentu tidak luput dari sumber-sumber hukumnya sebagai landasan atauran itu sendiri, sehingga pengikutnya bisa yakin secara penuh dan mau patuh dalam menjalankannya. Islam sebagai agama samawi tentunya memiliki wahyu sebagai kalam Ilahi yang disampaikan oleh seorang utusan sebagai penjelas terhadap wahyu itu sendiri kepada umatnya. Wahyu sebagai sumber hukum dalam ajaran Islam di sini adalah al-Quran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Saw. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. Al-Anfal ayat 20: “Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berpaling daripada-Nya sedang kamu mendengar (perintahNya).” Q.S. Al-Hasyr ayat 7: “Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagi mu, maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya”. Ayat-ayat ini menetapkan bahwa setelah ketaatan kepada Allah dan kemudian dibarengi juga dengan ketaatan kepada Rasulullah. Maka ketaatan kepada Allah adalah untuk mengikuti semua perintahNya dan merealisasikannya dalam

kehidupan sehari-hari.<sup>1</sup> Dari ayat-ayat di atas tidak perlu diragukan lagi bahwa al-Quran dan segala apa yang disampaikan oleh nabi baik dari perkataan, putusan, maupun perilaku-perilaku yang dicontohkannya adalah sumber utama hukum Islam.

Manusia adalah makhluk Tuhan yang diberikan rasa cinta, disamping itu manusia juga merupakan makhluk biologis yang memiliki hasrat untuk mengembangkan keturunan dengan tujuan menjaga kelestarian makhluk manusia. Namun keturunan ini juga diharapkan menjadi generasi pelurus (generasi yang saleh) yang akan mampu menyeru manusia kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan Islam menyediakan aturannya dalam pernikahan.<sup>2</sup>

Tujuan dari pernikahan itu sendiri adalah menjaga keturunan dengan pernikahan yang sah diakui. Mereka merasa tenang dan damai dalam masyarakat, sebab keturunan mereka jelas, dan masyarakat pun menemukan kedamaian.<sup>3</sup> Kompleksitas kehidupan manusia membawa banyak permasalahan-permasalahan baru yang muncul, baik itu karena perkembangan zaman membawa kepada perkembangan teknologi dan lain sebagainya sehingga memunculkan rasa ingin tahu yang lebih dalam dari manusia itu sendiri. Begitu juga termasuk masalah perkawinan. Dengan begitu banyaknya pengaruh yang bermacam-macam memunculkan hasrat yang bermacam-macam juga sehingga memunculkan hal-hal baru dalam kehidupan manusia, seperti permasalahan ingin mempertahankan trah atau keturunan garis keluarga, atau suku, harta, bahkan kedudukan sehingga tidak jatuh di luar dari klan keluarganya maka mereka melakukan perkawinan endogami, ada juga mereka yang merasa jatuh cinta kepada saudara atau kerabatnya sendiri sehingga terjadi perkawinan sepersusuan. Selain itu ada juga perkawinan yang dilakukan hanya untuk mengesahkan agar dapat menikahi mantan istrinya kembali karena sudah jatuh talak 3, dan bentuk perkawinan-perkawinan lainnya.

Pernikahan memiliki peranan yang penting tidak hanya memiliki faktor lahiriah saja, namun faktor batiniyah juga harus seimbang. Sebagaimana yang tertara pada Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang pernikahan, tujuan pernikahan ialah membentuk suatu keluarga yang harmonis dan bahagia. Berkembangnya peradaban manusia menghadirkan problematika yang unik, yang muncul dari keinginan-keinginan manusia itu sendiri, mungkin sengaja dibentuk karena adanya

---

<sup>1</sup> Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Hukum Islam*, ed. Maman Adb. Djaliel (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 107–109.

<sup>2</sup> Marhumah, *Membina Keluarga Mawadda Warahmah Dalam Bingkai Sunnah Nabi* (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, 2003), 2.

<sup>3</sup> Fuad Muhammad, *PENGANTAR BISNIS*, I (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000), 11.

tujuan-tujuan tertentu, tapi adakalanya masalah yang muncul karena adanya dorongan-dorongan yang tidak biasa diluar dari kebiasaan norma-norma yang sudah dibentuk dan yang sudah seharusnya, seperti pernikahan itu sendiri memunculkan banyak probelmatik, seperti pernikahan kontrak, pernikahan siri dan termasuk pernikahan antar kerabat atau disebut dengan pernikahan endogami. Pernikahan endogami yaitu pernikahan antara seorang yang berasal dari dalam golongannya sendiri, golongan yang dimaksud berupa golongan etnis. Pernikahan dengan sistem ini biasanya bertujuan untuk menjaga kelestarian suku atau daerah. Bentuk pernikahan ini dalam Islam dibolehkan selama tidak termasuk wanita yang haram dinikahi.<sup>4</sup> Begitu juga pernikahan sedarah marak terjadi di Indonesia, diantaranya putusan-putusan pengadilan agama terkait permasalahan tersebut yaitu:

a. Pembatalan Perkawinan Akibat Hubungan Nasab Putusan No. 1236/Pdt.G/2017/PA.Sr.

Perkawinan ini terjadi karena adanya paksaan, faktor ekonomi, kurangnya pengetahuan dan kehati-hatian dari pihak desa dalam pengecekan hubungan keluarga atau sedarah dari kedua calon mempelai tersebut ketika pengajuan perkawinan.<sup>5</sup>

b. Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1160/Pdt.G/2018/PA.Bms Pembatalan

Perkawinan *Incest* (Sedarah). Perkara pembatalan perkawinan oleh hakim diputus berdasar pada berbagai macam alat bukti yang diperiksa berupa surat maupun keterangan pihak yang bersaksi yang mengindikasikan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh para pihak adalah perkawinan yang tidak diperbolehkan oleh agama maupun undang-undang.<sup>6</sup>

c. Putusan Pengadilan Agama Sumber dengan Perkara Nomor: 3187/Pdt.G/2011/PA.Sbr

Putusan Pengadilan Agama tentang pembatalan nikah disebabkan oleh hubungan sedarah yang diketahui setelah pernikahan. Proses perkawinan didasarkan atas alat bukti surat

---

<sup>4</sup> A Darussalam, "Pernikahan Endogami Prespektif Islam Dan Sains," *Tahdis* 8, no. 1 (2017): 7, <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/tahdis/article/view/3997/3695>.

<sup>5</sup> Ayu Istiqomah, "Analisis Pembatalan Perkawinan Akibat Hubungan Nasab (Studi Putusan Di Pengadilan Agama Sragen)" (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021), [http://eprints.ums.ac.id/91129/1/NASKAH\\_PUBLIKASI.pdf](http://eprints.ums.ac.id/91129/1/NASKAH_PUBLIKASI.pdf).

<sup>6</sup> Nabila Falah, "Analisis Yuridis Normatif Pembatalan Perkawinan Incest (Sedarah) (Studi Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1160/Pdt.G/2018/PA.Bms)" (UIN Prof. K.H. Syaifuddin Zuhri Purwokerto, 2021), <http://repository.uinsaizu.ac.id/id/eprint/10074>.

maupun keterangan para saksi, bahwa perkawinan yang dilakukan merupakan perkawinan yang dilarang berdasarkan Undang-Undang dan agama.<sup>7</sup>

d. Putusan Nomor 321/Pdt.G/2013/PA.TPI pembatalan perkawinan akibat perkawinan sedarah. Hakim dapat memutus perkara pembatalan perkawinan berdasarkan fakta-fakta yang detail, karena perkawinan dapat dibatalkan dengan alasan bahwa perkawinan dilangsungkan antara dua orang yang memiliki hubungan darah, semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menjadi penghalang terjadinya perkawinan, sebagaimana ketentuan dalam pasal 8 UU No. 1 Tahun 1974.<sup>8</sup>

Penelitian terkait larangan perkawinan sepersusuan beberapa sudah dilakukan, diantaranya: 1). Larangan Perkawinan Sepersusuan Ditinjau dari Prespektif Hukum Islam dan Medis, oleh Fahrul Fauzi, membahas batasan-batasan seseorang dikatakan sebagai saudara sepersusuan dari al-Qur'andan Hadis serta tinjauan medisnya untuk mengungkapkan alasan ilmiah terkait larangan tersebut;<sup>9</sup> 2) Larangan Pernikahan Sepersusuan (Dalam Prespektif Hadis dan Medis), Tesis oleh Eli Nursusanti, membahas hadis larangan perkawinan sepersusuan yang kemudian ditinjau dari sanadnya;<sup>10</sup> 3) Larangan Pernikahan Sepersusuan: Tinjauan Islam, Kesehatan dan Genetika, Oleh Zidni Amaliyatul Hidayat, dan Dian Aruni Kumalwati;<sup>11</sup> 4) Pembatalan Perkawinan Akibat Hubungan Sesusuan Ditinjau Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, oleh Bobi Riyanto;<sup>12</sup> 5) Akibat Hukum Perkawinan Sepersusuan

---

<sup>7</sup> May Rahayu, "Putusan Pengadilan Agama Terhadap Pembatalan Nikah Disebabkan Oleh Hubungan Sedarah Yang Diketahui Setelah Pernikahan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sumber Dengan Perkara Nomor: 3187/Pdt.G/2011/PA.Sbr)" (IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2012), [http://repository.syekhnrjati.ac.id/251/1/may\\_rahayu\\_58310088\\_ok.pdf](http://repository.syekhnrjati.ac.id/251/1/may_rahayu_58310088_ok.pdf).

<sup>8</sup> Eriska Megasanti Sibagariang, "Tinjauan Yuridis Pembatalan Perkawinan Akibat Perkawinan Sedarah (Studi Putusan Nomor 321/Pdt.G/2013/PA.TPI)" (Uiniversitas Sumatra Utara Medan, 2015), <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/15762>.

<sup>9</sup> Fahrul Fauzi, "Larangan Perkawinan Sepersusuan Ditinjau Dari Prespektif Hukum Islam Dan Medis," *Tahkim: Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam*, 2020, [hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=perkawinan+sepersusuan&btnG=#d=gs\\_qabs&t=1677685902859&u=%23p%3DS8073eqyBc8J](http://id&as_sdt=0%2C5&q=perkawinan+sepersusuan&btnG=#d=gs_qabs&t=1677685902859&u=%23p%3DS8073eqyBc8J).

<sup>10</sup> Eli Nursusanti, "Larangan Pernikahan Sepersusuan (Dalam Prespektif Hadis Dan Medis)" (UIN Raden Intan Lampung, 2017), <http://repository.radenintan.ac.id/2057/>.

<sup>11</sup> Zidni Amaliyatul Hidayat and Dian Aruni Kumalwati, "Larangan Pernikahan Sepersusuan: Tinjauan Islam, Kesehatan Dan Genetika," *Proseding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam Dan Sains (KIIS) Edisi 4* 4, no. 1 (2022), [https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=perkawinan+sepersusuan&btnG=#d=gs\\_qabs&t=1677687277503&u=%23p%3DG21fx4NFrPsJ](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=perkawinan+sepersusuan&btnG=#d=gs_qabs&t=1677687277503&u=%23p%3DG21fx4NFrPsJ).

<sup>12</sup> Bobi Riyanto, "Pembatalan Perkawinan Akibat Hubungan Sesusuan Ditinjau Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam," *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)* 8, no. 1 (2022),

Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebaranluasan Kompilasi Hukum Islam, skripsi yang ditulis oleh Andzar Luqman.<sup>13</sup> Perbedaanya dengan tulisan ini adalah tulisan ini lebih fokus kepada hadis yang sahih untuk meninjau hukum perkawinan sepersusuan, dan tidak fokus kepada Hukum Islam secara menyeluruh (al-Qur'an, Hadist, Qiyas, Ijma', dan Fatwa-Fatwa Ulma'), kemudian hadis tersebut digunakan untuk meinjau hukum positif Indonesia tentang perkawinan khususnya tentang hukum perkawinan sepersusuan dan tidak menijaunya secara medis. Sehingga kajian ini dianggap masih layak untuk ditulis, dengan harapan menambah wawasan dan daya analisa kritis yang lebih mendalam lagi persoalan perkawinan itu sendiri.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode kajian pustaka atau library research, yaitu dengan cara mengumpulkan data-data terkait termasuk penelitian-penelitian terdahulu. Data-data adalah data yang valid dan relevan, kemudian data-data tersebut dibandingkan dan dianalisa, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang tepat.

Dari pemaparan di atas dapat dipahami ada beberapa hal yang menyebabkan pembatalan nikah, salah satunya adalah ketidaktahuan maupun ketidakjujuran calon mempelai, atau karena ketidakjelian petugas dalam pengecekan data ketika pengajuan pernikahan. Maka tujuan penelitian ini adalah agar para pembaca dan masyarakat luas lebih teliti lagi dalam melakukan pengecekan calon pasangan, sehingga dapat menghindari kejadian yang tidak diinginkan seperti ini. Agar masyarakat juga mengetahui bagaimana hukum perkawinan sepersusuan menurut ilmu hadis dan menurut hukum positif Indonesia.

## **B. Pembahasan**

### **1. Perkawinan Sepersusuan Menurut Hadis Nabawi**

Firman Allah dalam al-Qur'an Qs al-Nisa' 23: "Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudarasaudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudarasaudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamusaudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah

---

[https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=perkawinan+sepersusuan&btnG=#d=gs\\_qabs&t=1677687470685&u=%23p%3DrPX6dxN6xawJ](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=perkawinan+sepersusuan&btnG=#d=gs_qabs&t=1677687470685&u=%23p%3DrPX6dxN6xawJ).

<sup>13</sup> Andzar Luqman, "Akibat Hukum Perkawinan Sepersusuan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebaranluasan Kompilasi Hukum Islam" (UNPAS, 2016), <http://repository.unpas.ac.id/4980/>.

kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Akibat hukum dari perceraian dan pembatalan perkawinan memiliki perbedaan terutama dalam segi status hukum anak yang berimbas pada hak waris yang dimilikinya. Anak akibat putusannya perkawinan karena perceraian tetap memiliki hubungan kepada bapak dan ibunya meskipun bapak dan ibunya telah bercerai. Status anak akibat pembatalan perkawinan tidak memiliki hubungan kepada bapaknya melainkan hanya memiliki hubungan kepada ibu dan keluarga ibunya.<sup>14</sup>

Syuhudi Ismail seperti yang dikutip oleh Askolan Lubis pengertian takhrij hadis ialah “Penelusuran atau pencarian hadis pada berbagai kitab sebagai sumber asli dari hadis yang bersangkutan, yang di dalam sumber itu dikemukakan secara lengkap matan dan sanad hadis”. Menurut Mahmud al-Tahhan seperti yang dikutip oleh Askolan Lubis, ia mendefinisikan takhrij: “Menunjukkan sumber asli dari suatu hadis, menjelaskan sanadnya dan menerangkan nilai hadis tersebut jika dianggap perlu”.<sup>15</sup>

Sedangkan tujuannya adalah: untuk menemukan suatu hadis dari beberapa buku induk hadis; untuk mengetahui eksistensi suatu hadis, apakah hadis tersebut benar-benar ada di dalam buku-buku hadis atau tidak; untuk mengetahui berbagai redaksi matan dan sanad dari *mukharrij* yang berbeda; untuk mengetahui kualitas dan kuantitas hadis, baik dari segi sanad maupun matan. Maka dari tujuan ini kita dapat menetapkan apakah hadis tersebut diterima atau tertolak.<sup>16</sup>

Beberapa cara mencari hadis dengan cara: 1) Mencari nama sahabat yang meriwayatkannya; 2) *Lafadz* awal suatu hadis; 3) Salah satu *lafadz* dari matan; 4) Melalui tema hadist tersebut.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Nazaruddin Lathif, “Akibat Hukum Dari Pembatalan Perkawinan Suami Istri Yang Memiliki Hubungan Sepersusuan,” *PALAR (Pakuan Law Review)* 06, no. 02 (2020): 1–22, <https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/download/2125/pdf#:~:text=Batalnya%20perkawinan%20menjadikan%20ikatan%20perkawinan,pernah%20kawin%20sebagai%20suami%20istri>.

<sup>15</sup> Askolan Lubis, “Urgensi Metodologi Takhrij Hadis Dalam Studi Keislaman,” *Ihya Al-Arabiyah: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Arab* 2, no. 1 (2016), <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/ihya/article/view/36/48>.

<sup>16</sup> Abdul Muhdi bin Abdil Maujud, *Thuruq Takhrij Al-Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Sallam* (Mesir: Dar al-I’tisam, 1987).h.11.

<sup>17</sup> Lubis, “Urgensi Metodologi Takhrij Hadis Dalam Studi Keislaman,” 19.

Di dalam pendekatan hukum Islam banyak metode yang digunakan untuk melihat suatu hukum, misal melalui takhrij hadist, maka permasalahan yang diangkat saat ini adalah hadist tentang perkawinan sepersusuan maka penulis mencoba mencari hadist tentang hal tersebut. Penulis mencoba menggunakan metode yang pertama yaitu dengan cara mencari nama perawi hadist, yaitu:

(د ت س) حديث يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة د في النكاح (1:7) عن القعنبى,  
 عن مالك، عن عبد الله بن دينار، عن سليمان بن يسار به. ت في الرضاع (2:1) عن ابن بشار، عن يحيى بن سعيد و(2:1)  
 عن إسحاق بن موسى، عن معن- كلاهما عن  
 مالك نحوه: إن الله حرم، وقال: صحيح. س في النكاح (1:49) عن أبي قدامة عبيد الله  
 بن سعيد السرخسي، عن يحيى بن سعيد به.<sup>18</sup>

Penjelasannya adalah: د Abu Daud terdapat dalam bab Nikah jilid I halaman 7, selanjutnya ت Tirmizi dalam bab Susuan jilid 2 halaman 1, س Nasa'i pada bab Nikah jilid 1 halaman 49.

Lafadz hadis yang terkenal pada persoalan pernikahan sepersusuan yaitu:

يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب

Dari lafadz hadis yang terkenal tersebut penulis mencoba melakukan takhrij hadis dari lafadz pertama hadis yaitu يحرم maka didapatkan sebagai berikut:

يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب (حم ق د ن ه) عن عائشة (حم م ن ه) عن ابن عباس (صح)<sup>19</sup>\*

Penjelasannya adalah: حم menunjukkan riwayat dari Ahmad; ق menunjukkan riwayat dari Mutafaq Alaih; د menunjukkan riwayat dari Abu Daud; ن menunjukkan riwayat dari Al-Nasa'i; ه menunjukkan riwayat dari Ibnu Majah. Beginilah cara mencari hadis-hadis dari kitab-kitab kumpulan hadis sehingga kita tahu hadis-hadis tentang persolan yang kita ingin ketahui, serta kita bisa menemukan siapa saja perawinya, matan dsb., sehingga kita bisa langsung menemukan hadis-hadis yang sah.

Setelah mencari hadis melalui metode-metode di atas, dalam takhrij hadis harusnya dilanjutkan meneliti keadan matan dan sanad hadis, yang kemudian mencari sumbernya di dalam kitab-kitab hadis yang khusus membahas sanad dan matan hadis.

1) Matan yang dilihat apakah ada tanda-tanda *maudu'* baik karena susunan bahasanya yang rancu atau isinya yang bertentangan dengan al-Qur'an, maka cara yang paling mudah adalah

<sup>18</sup> al-Hafiz al-Muhaqqiq Muhaddis al-Syam Jamal al-Din Abu al-Hajjaj Yusuf and bin al-Zakki Abd al-Rahman bin Yusuf al-Qadlai al-Kalbi Al-Mizzi, *Tuhfatu Al Asyraf Bi Ma'rifat Al-Atraf*: لا تهف: Dar al-Qayyimah, 1983.h.7

<sup>19</sup> al-Hafiz Jalal al-Din Abu al-Fadl Abd al-Raman bin Abi Bakar and Muhammad al-Khudairi al-Suyuti Al-SyafiI, *Al-Jami' Al-Sagir Fi Ahadis Al-Basyir Al-Nazir* (Beirut: Dar al-Kutu al-Ilmiah, 2004).589

- dengan merujuk kepada kitab-kitab hadis *maudu'*, namun apabila hadis tersebut hadis *qudsi* dengan melacakinya kepada kitab-kitab khusus hadis *qudsi*;
- 2) Sanad, jika hadisnya terdapat *isnad* yang bertingkat, maka cari ke kitab-kitab yang khusus hadis yang diriwayatkan ayah dan anak;
  - 3) Matan dan sanad, terkadang ada hadis yang keadaannya *illat dan ibham*, maka merujuk kepada kitab-kitab khusus yang membicarakan hadis-hadis tersebut.<sup>20</sup>

Kritik sanad salah satu gunanya untuk menguji ketersambungan proses periwayatan hadis dengan mencermati silsilah guru-murid. Akan tetapi dari banyaknya macam metode *takhrijul* hadis dan langkah-langkah selanjutnya, maka penulis akan mempersingkatnya dengan cara melihat hadis dari klasifikasinya, yaitu mencari hadis yang *sahih* terkait perkawinan sepersusuan. Di sini penulis langsung mengambil hadis dari klasifikasi hadisnya saja, sehingga sudah terjamin *keshaihannya*, yaitu berkenaan dengan upaya ulama yang telah mengumpulkan hadis-hadis berdasarkan status-satuts hadis.

(2146)-حديث ابن عباس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابنة حمز: "لا تحل لي يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وهي ابنة أخي من الرضاعة" متفق عليه. \* صحيح

Hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas tersebut berstatus Sahih.<sup>21</sup> Hadis tersebut jelas memberikan hukum perkawinan diantara saudara yang memiliki hubungan sepersusuan dilarang. Ada beberapa dalil yang menguatkan hukum tersebut, diantaranya: berdasarkan Q.S. al-nisa: 23 serta hadis Nabi : “ ... ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan...”, dan hadis Nabi: “Dari Ali b. Abi Tālib, bahwasanya Rasulullah saw bersabda: ”Sesungguhnya Allah mengharamkan bagi sesusuan apa yang diharamkan karena adanya hubungan nasab”. Berdasarkan pemahaman ayat dan hadis serta qiyas terhadap nasab, maka keharaman juga berlaku akibat adanya *muṣāharah*.<sup>22</sup>

*Muṣāharah* adalah Adanya pertalian semenda / pertalian keluarga karena perkawinan (*muṣāharah*) yang haram dinikahi selamanya ada empat :

- a. Isterinya bapak (wanita yang sudah dinikahi bapaknya/ibu tiri) terus ke atas (isterinya kakek baik dari ibu maupun dari bapak) dan seterusnya, sekalipun belum pernah melakukan hubungan suami istri.

<sup>20</sup> Lubis, “Urgensi Metodologi Takhrij Hadis Dalam Studi Keislaman,” 26–27.

<sup>21</sup> Muhammad Nasir Alauddin al-Bani, *Irwa Al-Galil Fi Takhrij, Ahadis Manar Al-Sabil* (Beirut: al-Maktabah al-Islam, 1985).218

<sup>22</sup> Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)* (Tangerang: Printing, 2019). 54-55.

- b. Isterinya anak, terus ke bawah, baik sudah dikumpuli maupun belum (Q.S. al-nisa': 23), baik dari jalur anak laki-laki maupun jalur anak perempuan (cucu mantu, baik dari anak laki-laki maupun perempuan): "... (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu)..."
- c. Orang tua isteri (mertua) seterusnya ke atas, seperti nenek isterinya, baik dari pihak ibu atau bapaknya, baik isterinya sudah dikumpuli atau belum Q.S. al-Nisa': 23:

نِسَائِكُمْ وَأُمَّهَاتُ...

- d. Anak dari istri yang sudah dikumpuli (anak tiri), terus ke bawah. Jika wanita tersebut belum dikumpuli, kemudian ditalak atau meninggal, maka tidak haram menikahi anak perempuannya (Q.S. al-Nisa': 23): "... dan anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya..."<sup>23</sup>

Lalu bagaimana yang dimaksud dengan saudara sepersusuan, berapa tetes hitungan susu yang diminum sampai disebut sebagai saudara sepersusuan? Menurut Ḥanafiyah, Mālikiyah, dan salah satu riwayat Aḥmad, tidak ada batas berapa kali susuan yang menyebabkan *mahram*, sebab ayat al-Qur'an tidak membatasinya. Sementara itu, dalam pandangan Shāfi'ī, salah satu riwayat Aḥmad, serta mayoritas ulama hadis, susuan yang dapat menyebabkan *mahram* adalah minimal lima kali. Dasar kelompok ini adalah hadis Nabi:

"Dari St 'Aishah, isteri Nabi, beliau berkata:"Dulu yang telah diturunkan dari al-Qur'an, bahwasanya sepuluh kali susuan menyebabkan mahram, kemudian (ketentuan) itu di-*nasakh* (hapus) dengan 'lima kali susuan menyebabkan mahram'. Rasulullah wafat dan hal itulah bagian yang dibaca dari al-Qur'an."

Alasan jumbuh dibantah oleh Ḥanafiyah. Dalam pandangan Ḥanafiyah, hadis tersebut merupakan hadis *ahād*, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai dalil untuk men-*takhṣīs* ke-umuman ayat al-Qur'an di atas ( *أَرْضَعْنَكُمْ اللَّائِي وَأُمَّهَاتِكُمْ* / dan ibu-ibu yang telah menyusui kalian), karena ayat tersebut bersifat *muḥkam*, dan jelas serta tegas maknanya. Keharaman akibat adanya pertalian susuan ini dengan syarat bahwa persusuan itu terjadi dalam usia 0-2 tahun berdasarkan Q.S. al- Baqarah:233: "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan...", serta hadis nabi:

كَانَ مَا إِلاَّ رَضَاعَ لَا وَسَلَّم عَلَيْهِ لِه رَسُوْلُ قَالَ قَالَ عَبَّاسِ ابْنِ عَن

<sup>23</sup> Ibid. 45-51

“Dari Ibn ‘Abbas, bahwasanya Rasulullah bersabda, “Tidak ada persusuan kecuali dalam masa dua tahun (sejak dilahirkan)”.

Namun demikian, menurut Hanafiyah, ada dua perbedaan hubungan nasab dan sepersusuan, yakni: 1) Boleh menikahi ibu saudara laki-laki atau perempuan dari saudara sepersusuan, karena saudara sepersusuan tidak menjadi nasab dengan ibu kandungnya; 2) Saudara perempuan dari anak laki-laki atau dari anak perempuan sepersusuan. Bagi ayahnya, boleh menikahi mereka.<sup>24</sup>

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan pelarangan menikahi sepersusuan yaitu:

- 1) Larangan menikahi Ibu yang menyusuinya
- 2) Saudara perempuan sepersusuan
- 3) Saudara sesusuan apa yang diharamkan karena adanya hubungan nasab
- 4) Usia saudara sepersusuan diantara usia 0-2 tahun
- 5) Menurut Hanafiyah boleh minikahi ibu saudara laki-laki atau perempuan dari saudara sepersusuan karena saudara sepersusuan tidak menjadi nasab dengan ibu kandungnya
- 6) Menurut Hanafiyah saudara perempuan dari anak laki-laki atau dari anak perempuan sepersusuan, bagi ayahnya boleh menikahi mereka

Dari pemaparan di atas maka alangkah lebih baiknya jika ada saudara sepersusuan dikenalkan sejak dini sehingga anak-anak dan keluarga serta masyarakat saling mengetahui nasab dan silsilah dari keluarga tersebut. Agar ada kehati-hatian dalam menjalankan aturan syariat tentang perkawinan.

## **2. Tinjauan Hukum Perkawinan Sepersusuan Menurut Hukum Positif Indonesia**

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk Indonesia sebanyak 272,23 juta jiwa pada Juni 2021. Dari jumlah tersebut, sebanyak 236,53 juta jiwa (86,88%) beragama Islam. Artinya mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim.<sup>25</sup> Umat Islam Indonesia yang merupakan penduduknya mayoritas di negeri ini, salah satu upaya dalam rangka pengamalan syari'at Islam, adalah menjadikan hukum Islam itu sebagai hukum positif di Indonesia,<sup>26</sup> maka

---

<sup>24</sup> Ibid. 54-55

<sup>25</sup> Viva Budy Kusnandar, “Sebanyak 86,88% Penduduk Indonesia Beragama Islam,” *Katadat.Co.Id*, accessed February 12, 2023, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/30/sebanyak-8688-penduduk-indonesia-beragama-islam>.

<sup>26</sup> Hikmatullah, “Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia,” *Syakhsia: Jurnal Hukum Perdata* 19, no. 1 (2018): 204, <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/syakhsia/article/download/1123/902/2710>.

terwujudlah hukum tentang perkawinan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam<sup>27</sup>, yang didalamnya membahas aturan mengenai larangan perkawinan sepersusuan.

Larangan perkawinan sepersusuan bisa dilihat pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menjelaskan bahwa antara orang-orang yang memiliki hubungan keluarga dan antara dua orang yang memiliki hubungan diatur agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.<sup>28</sup> Pada pasal 8 tentang Perkawinan tersebut melarang perkawinan antara dua orang yang: a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas; b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya; c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri; d. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan; e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang; f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.<sup>29</sup>

Perkawinan yang dilangsungkan dengan adanya hubungan sepersusuan didalamnya, maka secara otomatis perkawinan tersebut batal sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa perkawinan yang tidak memenuhi syarat yang salah satunya memastikan bahwa tidak ada hal-hal yang menjadi alasan terlarangnya suatu perkawinan dilangsungkan, yakni adanya hubungan kekerabatan, dalam kondisi kawin cerai untuk kedua kalinya, dan sedang dalam ikatan perkawinan dengan orang lain (kecuali terdapat aturan kepercayaan masing-masing) dapat batal<sup>30</sup> dan Pasal 70 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa perkawinan batal ketika antara dua orang yang memiliki hubungan darah, semenda, dan sesusuan sampai derajat tertentu melangsungkan perkawinan<sup>31</sup> sesuai dengan pasal 8 Undang-Undang No.1 Tahun 1974.<sup>32</sup>

---

<sup>27</sup> Presiden Republik Indonesia, "Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Hukum Kompilasi Islam," Pub. L. No. Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Hukum Kompilasi Islam, 1 (1991), <https://www.bphn.go.id/data/documents/91ip001.pdf>.

<sup>28</sup> Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang (UU) Tentang Perkawinan," Pub. L. No.1 Tahun 1974, 26 (n.d.), <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.

<sup>29</sup> Indonesia, Undang-Undang (UU) Tentang Perkawinan, 5.

<sup>30</sup> Indonesia, Undang-Undang (UU) Tentang Perkawinan, 9.

<sup>31</sup> Presiden Republik Indonesia, "Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam," Pub. L. No. Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Hukum Kompilasi Islam tentang Perkawinan (n.d.), <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11e9da0c8167c5c0b9c2313930343435.html>.

<sup>32</sup> Indonesia, Undang-Undang (UU) Tentang Perkawinan, 5.

### **3. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**

#### **a. Syarat Perkawinan**

Perkawinan di Indonesia sendiri menurut hukum di Indonesia dapat dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.<sup>33</sup>

Syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan di Indonesia terdapat pada Pasal 6 sampai 7 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

- 1) Perkawinan dilangsungkan atas persetujuan kedua calon mempelai;
- 2) Calon mempelai minimal berusia 19 tahun;
- 3) Tidak ada hal-hal yang menjadi alasan terlarangnya suatu perkawinan dilangsungkan, yakni adanya hubungan kekerabatan, dalam kondisi kawin cerai untuk kedua kalinya, dan sedang dalam ikatan perkawinan dengan orang lain (kecuali terdapat aturan kepercayaan masing-masing).<sup>34</sup>

#### **b. Larangan Perkawinan**

Larangan perkawinan terdapat dalam Pasal 8 sampai 10 dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dapat dirangkum sebagai berikut:

- 1) Adanya hubungan kekerabatan, yaitu sebagai berikut:
  - a) Hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
  - b) Hubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
  - c) Hubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan;
  - d) Hubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
  - e) Hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.
- 2). Sedang dalam kondisi kawin cerai untuk kedua kalinya
- 3). Sedang dalam ikatan perkawinan dengan orang lain (kecuali terdapat aturan kepercayaan masing-masing).<sup>35</sup>

#### **c. Putusnya Perkawinan**

Menurut Pasal 38 sampai Pasal 40 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suatu perkawinan bisa terputus dikarenakan tiga sebab, yaitu adanya pihak yang meninggal dunia, perceraian, dan berdasar pada putusan pengadilan. Putusnya perkawinan karena

---

<sup>33</sup> Indonesia, Indonesia, Undang-Undang (UU) Tentang Perkawinan, 2.

<sup>34</sup> Indonesia, Indonesia, Undang-Undang (UU) Tentang Perkawinan, 3-5.

<sup>35</sup> Indonesia, Undang-Undang (UU) Tentang Perkawinan, 5.

perceraian hanya bisa dilaksanakan pada sidang pengadilan setelah pengadilan terkait melakukan upaya untuk merukunkan kedua pihak dan tidak berhasil. Para pihak dapat bercerai dengan syarat harus memiliki alasan yang memenuhi untuk menyatakan bahwa para pihak tidak ada harapan dapat damai kembali sebagai sepasang suami istri. Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan dan tatacara pengajuan ini akan diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>36</sup>

#### **d. Batalnya Perkawinan**

Pasal 22 sampai 28 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan yang dirangkum sebagai berikut:

- 1) Perkawinan dilangsungkan dengan kesepakatan kedua calon pengantin;
- 2) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita;
- 3) Tidak ada hal-hal yang menjadi alasan terlarangnya suatu perkawinan dilangsungkan, yakni adanya hubungan kekerabatan, dalam kondisi kawin cerai untuk kedua kalinya, dan sedang memiliki ikatan perkawinan bersama orang lain (kecuali terdapat aturan kepercayaan masing-masing).<sup>37</sup>

Terdapat pula beberapa hal yang dapat membatalkan perkawinan, diantaranya:

- 1) Perkawinan yang berlangsung selain di muka pegawai pencatat perkawinan yang memiliki wewenang;
- 2) Perkawinan berlangsung dengan adanya perbuatan mengancam yang menyalahi hukum;
- 3) Perkawinan berlangsung dengan adanya kesalahpahaman atau kesalahdugaan tentang diri suami atau istri.<sup>38</sup>

## **2. Hukum Perkawinan Menurut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam**

### **a. Syarat Perkawinan**

Menurut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, terdapat rukun dan syarat untuk melangsungkan perkawinan, yakni terdapat

---

<sup>36</sup> Indonesia, Undang-Undang (UU) Tentang Perkawinan, 15.

<sup>37</sup> Indonesia, Undang-Undang (UU) Tentang Perkawinan 3-5.

<sup>38</sup> Indonesia, Undang-Undang (UU) Tentang Perkawinan, 9-12.

pada Pasal 14 sampai 29, adapun rukun dan syarat tersebut adalah sebagai berikut, yaitu adanya

- 1) Calon suami;
- 2) Calon isteri;
- 3) Wali nikah;
- 4) Dua orang saksi;
- 5) Ijab dan kabul.

Rukun tersebut dirinci lebih lanjut dengan syarat sebagai berikut:

1) Rukun calon mempelai:

- a) Calon mempelai pria minimal berusia 19 tahun pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun;
- b) Perkawinan dilangsungkan dengan adanya persetujuan calon mempelai;
- c) Tidak terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan atau sesuai undang-undang

2) Wali nikah

Wali nikah dibagi menjadi dua, yakni wali nasab dan wali hakim. Wali nasab dijelaskan sebagai wali yang memiliki susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Adapun tata urutan kedudukan kekerabatan tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas, yakni ayah, kakek dari pihak ayah, dan seterusnya;
- b) Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka;
- c) Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka;
- d) Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

Apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkan perkawinan atau tidak diketahui keberadaannya atau gaib atau tidak mau, maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah adanya putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.

3) Saksi

- a) Saksi merupakan seorang laki-laki muslim yang adil, sudah *aqil baligh*, tidak terganggu ingatan serta tidak tuna rungu;
- b) Saksi harus hadir dan menyaksikan akad nikah secara langsung serta menandatangani akta nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan.

4) Ijab dan Kabul

- a) Ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu;
- b) Akad nikah dapat dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan atau mewakilkannya kepada orang lain;
- c) Ijab kabul diucapkan sendiri secara langsung oleh calon mempelai pria;
- d) Ijab kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan syarat calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis tentang penerimaan wakil atas akad nikah tersebut ada. Jika calon mempelai wanita atau wali mempelai wanita keberatan atas perwakilan tersebut, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.<sup>39</sup>

#### **b. Larangan Perkawinan**

Larangan perkawinan menurut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam Pasal 39 sampai 44, yaitu:

- 1) Adanya pertalian nasab dengan:
  - a) Seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya.
  - b) Seorang wanita keturunan ayah atau ibu.
  - c) Seorang wanita saudara yang melahirkannya.
- 2) Adanya pertalian kerabat semenda:
  - a) Pertalian kerabat dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya;
  - b) Pertalian kerabat dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya;
  - c) Pertalian kerabat dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali putusny hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu *qobla dhukul*;
  - d) Pertalian kerabat dengan seorang wanita bekas istri keturunannya.
- 3) Adanya pertalian sesusuan:
  - a) Dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;
  - b) Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;
  - c) Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah;
  - d) Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas;
  - e) Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.
- 4) Adanya keadaan tertentu, yaitu:
  - a) Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
  - b) Seorang wanita yang masih berada dalam masa *iddah* dengan pria lain;

---

<sup>39</sup> Presiden Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, 3-5.

- c) Seorang wanita yang tidak beragama Islam;
- 5) Seorang pria dilarang memadu istrinya dengan wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan istrinya yakni saudara kandung, seayah atau seibu atau keturunannya, dan wanita dengan bibinya atau kemenakannya. Larangan tersebut tetap berlaku meskipun istri-istrinya telah ditalak *raj`i*, tetapi masih dalam masa *iddah*;
- 6) Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita ketika pria tersebut dalam kondisi mempunyai 4 (empat) orang istri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam *iddah* talak *raj`i* ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa *iddah talak raj`i*;
- 7) Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita bekas istrinya yang ditalak tiga kali (larangan ini dapat gugur apabila bekas istri telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus *ba`da dukhul* serta masa *iddahnya* habis) dan dengan seorang wanita bekas istrinya yang *dili`an*;
- 8) Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.<sup>40</sup>

### c. Putusnya Perkawinan

Menurut Pasal 113-115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, terdapat beberapa sebab yang mengakibatkan putusnya perkawinan, yaitu karena adanya pihak yang meninggal dunia, perceraian, dan berdasar pada putusan pengadilan. Putusnya perkawinan dengan sebab perceraian, dapat terjadi karena talak atau berdasar kepada gugatan perceraian. Perceraian hanya bisa dilaksanakan pada sidang pengadilan setelah pengadilan terkait melakukan upaya untuk merukunkan kedua pihak dan tidak berhasil.<sup>41</sup>

Terdapat beberapa keadaan yang dapat menjadi alasan perceraian baik cerai talak yang pengajuannya dilakukan oleh suami maupun cerai gugat yang pengajuannya diajukan oleh istri tertuang pada Pasal 116, antara lain: salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya; salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan

---

<sup>40</sup> Presiden Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, 5-6.

<sup>41</sup> Presiden Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, 15-16.

berlangsung; salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain; salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri; antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; Suami melanggar taklik talak; peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.<sup>42</sup>

#### **d. Batalnya Perkawinan**

Menurut Pasal 70 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, perkawinan dapat batal jika:

- 1) Suami melangsungkan akad nikah ketika telah beristri empat sekalipun salah seorang keempat istrinya dalam *iddah talak raj'i*;
- 2) Menikahi mantan istri yang sudah *dili'an*;
- 3) Menikah dengan mantan istri yang pernah ditalak tiga kali oleh dirinya, kecuali mantan istri tersebut sudah pernah melangsungkan pernikahan dengan laki-laki lain lalu bercerai lagi *ba'da dukhul* dan masa *iddah* yang dimilikinya telah habis;
- 4) Perkawinan yang dilangsungkan antara dua orang yang memiliki hubungan darah, semenda, dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan sesuai dengan pasal 8 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, yaitu:
  - a) Memiliki hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;
  - b) Memiliki hubungan darah dalam garis keturunan menyimpang (antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya);
  - c) Memiliki hubungan semenda (mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri);
  - d) Memiliki hubungan sesusuan (orang tua sesusuan, anak sesusuan dan bibi atau paman sesusuan).
- 5) Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dan istri atau istri-istrinya.<sup>43</sup>

Selanjutnya pada Pasal 71 dan 72 dilanjutkan, bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan jika dalam kondisi sebagai berikut:

- 1) Suami berpoligami tanpa mendapat persetujuan Pengadilan Agama;

---

<sup>42</sup> Presiden Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, 16.

<sup>43</sup> Presiden Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, 10.

- 2) Diketahui dikemudian hari perempuan yang dinikahi masih berstatus istri laki-laki lain yang *mafqud*;
- 3) Perempuan yang dinikahi masih berada dalam masa *iddah* dari suami yang lain;
- 4) Perkawinan yang dilangsungkan tanpa kebolehan minimal batas umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 5) Perkawinan dilaksanakan dengan tidak adanya wali atau dilaksanakan oleh wali namun tidak memenuhi syarat;
- 6) Perkawinan yang dilakukan dengan paksaan, ancaman, penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri;
- 7) Poin ke (3) Pasal 72 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa ketika ancaman telah berhenti atau yang memiliki salah dugaan itu menyadari keadaannya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak dapat menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.<sup>44</sup>

Adapun yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan dijelaskan pada Pasal 73, yaitu: para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau istri; pejabat yang memiliki wewenang menjadi pengawas terlaksananya suatu perkawinan menurut undang-undang; serta para pihak yang berkepentingan yang mengetahui akan adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>45</sup>

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan hukum perkawinan sepersusuan menurut Hukum positif Indonesia sebagai berikut:

Larangan perkawinan sepersusuan bisa dilihat pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan poin d melarang perkawinan antara dua orang yang memiliki hubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan, dan selanjutnya diperkuat pada poin f, yaitu orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Perkawinan yang dilangsungkan dengan adanya hubungan sepersusuan didalamnya, maka secara otomatis perkawinan tersebut batal sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang

---

<sup>44</sup> Presiden Republik Indonesia Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, , 10.

<sup>45</sup> Presiden Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, 10.

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa perkawinan yang tidak memenuhi syarat yang salah satunya memastikan bahwa tidak ada hal-hal yang menjadi alasan terlarangnya suatu perkawinan dilangsungkan. Pasal 70 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan bahwa perkawinan batal ketika antara dua orang yang memiliki hubungan darah, semenda, dan sesusuan sampai derajat tertentu melangsungkan perkawinan, kedua aturan ini juga sesuai dengan pasal 8 Undang-Undang No.1 Tahun 1974.

Terkait Putusnya perkawinan menurut Pasal 38 sampai Pasal 40 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suatu perkawinan bisa terputus dikarenakan tiga sebab, salah satunya adalah berdasar pada putusan pengadilan. Maka pada kasus-kasus putusan pengadilan agama terkait perkawinan yang terindikasi adanya hubungan sepersusuan maupun sedarah seperti pada kasus-kasus putusan pengadilan agama yang dijelaskan di atas, maka status perkawina tersebut harus mengikuti putusan yang ditetapkan oleh pengadilan agama dan putusannua sah di mata hukum.

Sedangkan batalnya perkawinan itu sendiri, berdasar pasal 22 sampai 28 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menjelaskan bahwa perkawinan dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, salah satunya: jika Tidak ada hal-hal yang menjadi alasan terlarangnya suatu perkawinan dilangsungkan, yakni adanya hubungan kekerabatan, dan perkawinan berlangsung dengan adanya kesalahpahaman atau kesalahdugaan tentang diri suami atau istri. Banyak kasus perkawinan karena kurang telitinya terhadap nasab keluarga dan saudara sepersusuan sehingga menjadi kesalahpahaman dan kesalahdugaan yang membuat mereka akhirnya menikah.

Sedangkan hukum perkawinan menurut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, salah satu rukun calon mempelai adalah Tidak terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan atau sesuai undang-undang, misal seperti hubungan kekerabatan dan sepersusua seperti yang dijelaskan pada Undnag-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dimana undang-undang ini dijadikan salah satu landasan utamanya.

Larangan perkawinan menurut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam Pasal 39 sampai 44 salah satunya dijelaskan adanya pertalian sesusuan no 3, yaitu: dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas; dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah; dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan

sesusuan ke bawah; dengan seorang wanita bibi seusuan dan nenek bibi seusuan ke atas; dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.

Putusnya Perkawinan sendiri sama dengan Undang-Undnag No 1 Tahun 1974 tentang perkawian yaitu menurut Pasal 113-115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, terdapat beberapa sebab yang mengakibatkan putusnya perkawinan, yaitu karena adanya pihak yang meninggal dunia, perceraian, dan berdasar pada putusan pengadilan.

Menurut Pasal 70 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, No 4 perkawinan dapat batal salah satunya perkawinan yang dilangsungkan antara dua orang yang memiliki hubungan darah, semenda, dan seusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan sesuai dengan pasal 8 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, poin d jika Memiliki hubungan seusuan (orang tua seusuan, anak seusuan dan bibi atau paman seusuan).

### **C. Kesimpulan**

Hukum perkawinan sepersusuan sudah dijelaskan dalam hukum Islam melalui al-Qur'an kemudian diperjelas melalui hadis-hadis. Suatu hukum agama memang diperbolehkan untuk diajukan menjadi hukum negara jika dirasa memiliki kebermanfaatan, penjagaan atau kehati-hatian dan mencakup urusan banyak orang. Hukum perkawinan sepersusuan dapat disimpulkan: Larangan menikahi Ibu yang menyusuinya; Saudara perempuan sepersusuan; Saudara seusuan apa yang diharamkan karena adanya hubungan nasab; Usia saudara sepersusuan diantara usia 0-2 tahun; Menurut Hanafiyah boleh minikahi ibu saudara laki-laki atau perempuan dari saudara sepersusuan karena saudara sepersusuan tidak menjadi nasab dengan ibu kandungnya; Menurut Hanafiyah saudara perempuan dari anak laki-laki atau dari anak perempuan sepersusuan, bagi ayahnya boleh menikahi mereka. Hukum perkawinan sepersusuan dalam Islam ini sama halnya yang dijelaskan oleh undang-undang positif Indonesia, bahkan lebih terperinci lagi. Maka hukum positif di Indonesia tidak bertentangan dengan hukum Islam itu sendiri khususnya hukum perkawinan sepersusuan, malah justru memperkuat dan merincinya. Maka negara terbukti di sini sebagai pelindung dan penyedia masyarakatnya dalam menjalankan aturan agamanya. Selain itu hukum Islam itu sendiri membuktikan diri bahawa hukum Islam bersifat universal dan memiliki kepentingan dalam urusan banyak orang sehingga dapat memberikan kebermanfaat dan mencegah masyarakat dari keburukan. Maka tidak diragukan lagi bahwa hukum Islam adalah hukum yang bersifat *rahamatan lil alamiin*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bakar, al-Hafiz Jalal al-Din Abu al- Fadl Abd al-Raman bin Abi, and Muhammad al-Khudairi al-Suyuti Al-SyafiI. *Al-Jami' Al-Saghir Fi Ahadis Al- Basyir Al-Nazir*. Beirut: Daar al-Kutu al-Ilmiah, 2004.
- Darussalam, A. "Pernikahan Endogami Prespektif Islam Dan Sains." *Tahdis* 8, no. 1 (2017): 1–20. <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/tahdis/article/view/3997/3695>.
- Falah, Nabila. "Analisis Yuridis Normatif Pembatalan Perkawinan Incest (Sedarah) (Studi Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1160/Pdt.G/2018/PA.Bms)." UIN Prof. K.H. Syaifuddin Zuhri Purwokerto, 2021. <http://repository.uinsaizu.ac.id/id/eprint/10074>.
- Fauzi, Fahrul. "Larangan Perkawinan Sepersusuan Ditinjau Dari Prespektif Hukum Islam Dan Medis." *Tahkim: Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam*, 2020. <https://doi.org/10.37035/syakhsia.v17i1.1123>.
- Hidayat, Zidni Amaliyatul, and Dian Aruni Kumalwati. "Larangan Pernikahan Sepersusuan: Tinjauan Islam, Kesehatan Dan Genetika." *Proseding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam Dan Sains (KIIS) Edisi 4* 4, no. 1 (2022). [https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=perkawinan+sepersusuan&btnG=#d=gs\\_qabs&t=1677687277503&u=%23p%3D8073eqyBc8J](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=perkawinan+sepersusuan&btnG=#d=gs_qabs&t=1677687277503&u=%23p%3D8073eqyBc8J).
- Hikmatullah. "Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia." *Syakhsia; Jurnal Hukum Perdata* 19, no. 1 (2018): 203–26. doi:<https://doi.org/10.37035/syakhsia.v17i1.1123>.
- Indonesia, Presiden Republik. Undang-Undang (UU) Tentang Perkawinan, Pub. L. No. No.1 Tahun 1974, 26 (n.d.). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.
- Istiqomah, Ayu. "Analisis Pembatalan Perkawinan Akibat Hubungan Nasab (Studi Putusan Di Pengadilan Agama Sragen)." Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021. [http://eprints.ums.ac.id/91129/1/NASKAH\\_PUBLIKASI.pdf](http://eprints.ums.ac.id/91129/1/NASKAH_PUBLIKASI.pdf).
- Kusnandar, Viva Budy. "Sebanyak 86,88% Penduduk Indonesia Beragama Islam." *Katadat.Co.Id*. Accessed February 12, 2023. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/30/sebanyak-8688-penduduk-indonesia-beragama-islam>.

- Lubis, Askolan. "Urgensi Metodologi Takhrij Hadis Dalam Studi Keislaman." *Ihya Al-Arabiyah: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Arab* 2, no. 1 (2016).  
<http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/ihya/article/view/36/48>.
- Luqman, Andzar. "Akibat Hukum Perkawinan Sepersusuan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebaranluasan Kompilasi Hukum Islam." UNPAS, 2016. <http://repository.unpas.ac.id/4980/>.
- Marhumah. *Membina Keluarga Mawadda Warahmah Dalam Bingkai Sunnah Nabi*. Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, 2003.
- Maujud, Abdul Muhdi bin Abdil. *Thuruq Takhrij Al-Hadis Rasulillahi Sallallahu Alaihi Wa Sallam*. Mesir: Dar al-I'tisam, 1987.
- Muhammad, Fuad. *PENGANTAR BISNIS*. I. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Muhammad Nasir Alauddin al-Bani. *Irwa Al-Galil Fi Takhrij, Ahadis Manar Al-Sabil*. Beirut: al-Maktabah al-Islam, 1985.
- Muzammil, Iffah. *Fiqih Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*. Tangerang: Printing, 2019.
- Nursusanti, Eli. "Larangan Pernikahan Sepersusuan (Dalam Prespektif Hadis Dan Medis)." UIN Raden Intan Lampung, 2017. <http://repository.radenintan.ac.id/2057/>.
- Presiden Republik Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pub. L. No. Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Hukum Kompilasi Islam tentang Perkawinan (n.d.).  
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11e9da0c8167c5c0b9c2313930343435.html>.
- . Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Hukum Kompilasi Islam, Pub. L. No. Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Hukum Kompilasi Islam, 1 (1991). <https://www.bphn.go.id/data/documents/91ip001.pdf>.
- Rahayu, May. "Putusan Pengadilan Agama Terhadap Pembatalan Nikah Disebabkan Oleh Hubungan Sedarah Yang Diketahui Setelah Pernikahan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sumber Dengan Perkara Nomor: 3187/Pdt.G/2011/PA.Sbr)." IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2012. [http://repository.syekhnurjati.ac.id/251/1/may\\_rahayu\\_58310088\\_\\_ok.pdf](http://repository.syekhnurjati.ac.id/251/1/may_rahayu_58310088__ok.pdf).
- Riyanto, Bobi. "Pembatalan Perkawinan Akibat Hubungan Sesusuan Ditinjau Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam." *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)* 8, no. 1 (2022).  
[https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=perkawinan+sepersusuan](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=perkawinan+sepersusuan)

&btnG=#d=gs\_qabs&t=1677687470685&u=%23p%3DrPX6dxN6xawJ.

Saebani, Beni Ahmad. *Filsafat Hukum Islam*. Edited by Maman Adb. Djaliel. Bandung: Pustaka Setia, 2007.

Sibagariang, Eriska Megasanti. "Tinjauan Yuridis Pembatalan Perkawinan Akibat Perkawinan Sedarah (Studi Putusan Nomor 321/Pdt.G/2013/PA.TPI)." Universitas Sumatra Utara Medan, 2015. <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/15762>.

Yusuf, al-Hafiz al-Muhaqqiq Muhaddis al-Syam Jamal al-Din Abu al-Hajjaj, and bin al-Zakki Abd al-Rahman bin Yusuf al-Qadlai al-Kalbi Al-Mizzi. *Tuhfatu Al Asyraf Bi Ma'rifat Al-Atraf*. لا تهجعف: Dar al-Qayyimah, 1983.